



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA PEMERINTAH NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran nagari dan penganggaran belanja nagari yang tercantum dalam program dan kegiatan pada pemerintah nagari, perlu disusun Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2024 sebagai pedoman penyusunan;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, salah satu dokumen penunjang dalam tahapan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA PEMERINTAH NAGARI TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang di bantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
8. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari yang merupakan Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan unsur masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
10. Standar Harga Pemerintah Nagari adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
11. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang diperuntukkan bagi Nagari dan diprioritaskan untuk membiayai penghasilan tetap dan tunjangan jabatan aparatur pemerintah nagari, tunjangan kehormatan anggota Badan Permusyawaratan Nagari, tunjangan asuransi keselamatan kerja dan purna bhakti Wali Nagari serta operasional kantor Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disebut APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang di tetapkan dengan Peraturan Nagari.
14. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Nagari serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan

APBNagari

Pasal 2

- (1) Standar Harga Pemerintah Nagari digunakan sebagai harga satuan umum untuk Pedoman Penyusunan RKA Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2024.
- (2) Standar harga Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dalam hal standar harga yang dibutuhkan untuk menyusun RKA Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2024 tidak tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah Nagari menggunakan standar harga Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 15 MARET 2024

BUPATI PESIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal 15 MARET 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2024 NOMOR.. 5

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA PEMERINTAH NAGARI TAHUN ANGGARAN 2024

I. BELANJA

Belanja Nagari dipergunakan dalam rangka mendanai semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Nagari. Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Nagari.

II. JENIS BELANJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 19 belanja terdiri atas :

A. BELANJA PEGAWAI

Yang termasuk ke dalam belanja pegawai antara lain : Penghasilan Tetap, Tunjangan Jabatan Wali Nagari dan Perangkat Nagari, serta Tunjangan Kedudukan Bamus Nagari. Belanja ini dianggarkan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, ketentuan besaran belanja penghasilan tetap dan tunjangan jabatan ini diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan.

B. BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja Barang dan Jasa Nagari digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa belanja barang dan jasa digunakan antara lain untuk operasional pemerintah Desa, pemeliharaan sarana prasarana Desa, kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga, dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. Adapun belanja barang/jasa sebagaimana berikut:

1. Operasional Pemerintah Nagari

Besaran Biaya Operasional Pemerintah Nagari yang bersumber dari ADN, sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan ADN masing-masing Nagari.

2. Belanja Pembayaran Jaminan Sosial

Belanja pembayaran Jaminan Sosial bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari berupa Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Nagari, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Uraian	Vol	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Iuran Jaminan Kesehatan Wali Nagari dengan ketentuan sebagai berikut :			
	a) Iuran ditanggung oleh peserta sebesar 1% X Rp. 3.000.000,- = Rp. 30.000,- per bulan, dipotong melalui Penghasilan Tetap.	12	OB	30.000,-
	b) Iuran ditanggung oleh pemberi kerja yang dianggarkan dalam APB Nagari sebesar 4% X Rp. 3.000.000,- = Rp. 120.000,- per bulan, dipotong melalui ADN.	12	OB	120.000,-
2.	Iuran Jaminan Kesehatan Perangkat Nagari (Sekretaris, Kasi, Kaur dan Kepala Kampung), dengan ketentuan sebagai berikut:			
	❖ Iuran ditanggung oleh masing-masing peserta (Perangkat Nagari) sebesar 1% X Rp. 2.811.400,- = Rp. 28.114,- per bulan, dipotong melalui Penghasilan Tetap.	12	OB	28.114,-
	❖ Iuran ditanggung oleh pemberi kerja yang dianggarkan dalam APB Nagari sebesar 4% X Rp. Rp. 2.811.400,- = Rp. 112.456,- per bulan, dipotong melalui ADN.	12	OB	112.456,-

3.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan dan Purna Bakti, a. Wali Nagari : Sebesar 6,24% X Rp. 3.000.000,- = Rp. 187.200,- per bulan di anggarkan dalam APB Nagari, sumber dana ADN, dengan rincian sebagai berikut : ➤ Iuran BPJS Ketenagakerjaan = Rp. 16.200,- ➤ Iuran Purna Bakti/JHT = Rp. 171.000,-	12	OB	187.200,-
	b. Perangkat Nagari : ➤ Iuran Bpjs Ketenagakerjaan 0,54% X Rp. 2.811.400,- = Rp. 15.182,- dianggarkan dalam APB Nagari sumber dana ADN. ➤ Iuran Purna Bhakti 5,70 % X Rp. 2.811.400,- = Rp. 160.250,- dapat dianggarkan dalam APB Nagari apabila ADN masih tersedia.	12	OB	15.182,-
		12	OB	160.250,-

Keterangan :

- ❖ Besaran tarif iuran BPJS sebagaimana table di atas dapat menyesuaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- ❖ Belanja BPJS Kesehatan bagi PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dapat dibayarkan oleh Pemerintah Nagari melalui ADN, dengan besarnya sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

3. Belanja Honorarium Pengelolaan Keuangan Nagari.

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (Wali Nagari)	OB	480.000,-
2.	Honorarium Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (Sekretaris Nagari)	OB	430.000,-

3.	Honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (Kasi atau Kaur)	OB	380.000,-
4.	Honorarium Pelaksana Fungsi Perbendaharaan (Kaur Keuangan)	OB	400.000,-

Keterangan :

- a) Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (Wali Nagari), Honorarium Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (Sekretaris Nagari), Honorarium Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kasi atau Kaur), Honorarium Pelaksana Fungsi Perbendaharaan (Kaur Keuangan) dianggarkan maksimal 12 (dua belas) bulan.
- b) Untuk kegiatan yang pelaksanaannya kurang dari 12 (dua belas) bulan dihitung berdasarkan waktu pelaksanaan kegiatan.
- c) dianggarkan melalui Operasional Pemerintahan Nagari yang bersumber dari ADN.
- d) Honorarium pada huruf a s/d huruf c diatas dapat dibayarkan jika dokumen SPJ kegiatan tahun berjalan (sesuai ketentuan yang berlaku) telah diserahkan kepada Wali Nagari.

4. Belanja Honorarium Unsur Staf Pemerintahan Nagari

Unsur staf pemerintah Nagari selaku Pembantu dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Nagari dapat dianggarkan sebagai berikut:

Uraian	Satuan	Standar (Rp.)	Ket.
Unsur Staf Pemerintahan Nagari	OB	1.100.000,-	Sumber ADN

Keterangan :

- ❖ Wali Nagari dapat mengangkat Unsur Staf Pemerintahan Nagari, sesuai dengan kebutuhan di Nagari dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat dan DPMDPPKB.
- ❖ Honorarium Unsur Staf Pemerintahan Nagari Maksimal untuk 2 Orang.

5. Bahan Bakar Minyak (BBM)

Bahan bakar minyak dianggarkan untuk kendaraan keperluan dinas di Nagari dengan ketentuan sebagai berikut :

- ❖ Realisasi untuk pelaksanaan/pembayaran disesuaikan dengan harga riil.
- ❖ Pengalokasian Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan dinas roda 2 (dua) dalam Nagari dan Kecamatan sesuai kebutuhan.
- ❖ Pengalokasian Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan roda 4 (empat) mengacu kepada standar biaya Kabupaten.

6. Belanja Jasa Kantor

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Biaya Rekening Listrik	kVA	disesuaikan dengan tagihan
2.	Biaya Rekening Telepon	Ptsn	disesuaikan dengan tagihan
3.	Biaya Rekening Air	m ³	disesuaikan dengan tagihan
4.	Biaya Langganan Surat Kabar	per tahun maksimal 2 (dua) jenis surat kabar	3.600.000,-

7. Belanja Makan Minum

Standar biaya makan dan minum rapat/kegiatan dan tamu (sudah termasuk pajak)

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)	Ket.
1.	Snack (Kue dan Air Minum)	porsi/ org	8.500,-	Acara Pertemuan Rapat, dll
2.	Porsi Standar (Nasi Bungkus)	porsi/ org	20.000,-	Acara Pertemuan Rapat, Peserta Pelatihan/ Sosialisasi, dll
3.	Porsi VIP (Nasi Kotak)	porsi/ org	27.500,-	Narasumber Pelatihan/Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Makan Minum dengan Tokoh Masyarakat

Keterangan :

❖ *Belanja makan dan minum untuk rapat tamu dan kegiatan dapat dianggarkan sesuai kebutuhan*

8. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp.)	Ket.
1.	Pakaian Dinas Harian (PDH)	1 stel	450.000,-	termasuk upah (dapat dianggarkan minimal 1 kali dalam 2 tahun)
2.	Pakaian Dinas	1 stel	1.500.000,-	(dapat

	Upacara (PDU)			dianggarkan 1 kali dalam masa jabatan)
3.	Pakaian Harian Batik Ciri Khas Daerah	Stel	300.000,-	(termasuk upah)

9. Belanja Perjalanan Dinas

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Wali Nagari dan Perangkat Nagari, Bamus Nagari serta Lembaga Kemasyarakatan Nagari dapat melakukan perjalanan dinas. Dengan ketentuan:

- a. Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Wali Nagari,
- b. Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi harus disertai dengan persetujuan dari Camat,
- c. Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi harus disertai dengan persetujuan dari Bupati.

1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Perjalanan dinas dalam daerah dapat dibayarkan sebagai berikut :

- a) Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan dan Kecamatan Tetangga dapat dibayarkan jika jarak yang ditempuh dari tempat berangkat \geq dari 6 km :

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Wali Nagari, Perangkat Nagari, Bamus Nagari dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan Nagari	OH	75.000,-

- b) Perjalanan dari Nagari ke Kabupaten dapat dibayarkan :

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	Basa Ampek Balai Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang, Silaut	OH	300.000,-
2.	Linggo Sari Baganti, AirPura, Pancung Soal	OH	250.000,-

3.	Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir Koto XI Tarusan, IV Nagari Bayang Utara,	OH	200.000,-
4.	Batang Kapas, Bayang	OH	150.000,-

Keterangan :

- ❖ *Biaya Perjalanan Dinas di atas sudah termasuk penggantian Biaya Transportasi*

2) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumatera Barat

- a) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dari Ibu Kota Kabupaten ke Luar Daerah, sebagai berikut:

No	Uraian	Tingkat Biaya (Rp.)		
		Wali Nagari dan Bamus Nagari	Perangkat Nagari dan LKN	Ket.
1.	Pasaman, Sijunjung, Dharmasraya, Pasaman Barat, Pasaman, Solok Selatan, 50 Kota, Payakumbuh	250.000,-	225.000,-	Tiket PP at cost
2.	Mentawai	250.000,-	250.000,-	Tiket PP at cost
3.	Rata-Rata (Non Nomor 1 dan 2)	225.000,-	200.000,-	Tiket PP at cost

Keterangan :

- ❖ *Biaya Perjalanan Dinas di atas berlaku untuk Nagari yang berada di Ibu Kota Kabupaten atau Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Bayang, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, dan Kecamatan Koto XI Tarusan.*
- ❖ *Untuk Nagari yang berada di Kecamatan Batang Kapas s.d Kecamatan Linggo Sari Baganti, Biaya Perjalanan Dinas di atas ditambahkan Nominal Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah).*
- ❖ *Untuk Nagari yang berada di Kecamatan Airpura s.d Kecamatan Silaut, Biaya Perjalanan Dinas di atas ditambahkan dengan Nominal Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).*
- ❖ *Khusus untuk Nagari yang berada di Kecamatan Batang Kapas s.d Kecamatan Silaut biaya BBM/Tiket PP di atas ditambahkan dengan biaya BBM/Tiket PP ke Ibu Kota*

Kabupaten dengan mengacu kepada Standar Harga Kabupaten Pesisir Selatan tahun berjalan.

- b) Penginapan pada Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi :

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Wali Nagari, Ketua Bamus Nagari dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LKN)	OH	500.000,-
2.	Perangkat Nagari, Anggota Bamus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LKN)	OH	400.000,-

Keterangan :

- ❖ *Besarnya biaya penginapan/sewa hotel dibayarkan sesuai dengan biaya riil/ at cost.*
 - ❖ *Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif maksimal hotel yang telah ditentukan pada Standar Biaya ini dan dibayarkan secara Lumpsum.*
 - ❖ *Apabila perjalanan dinas dilakukan lebih dari 1 orang dan biaya penginapan melebihi dari biaya yang ditetapkan pada Standar Biaya, dapat dilakukan twin sharing (1 kamar untuk 2 orang), dana penginapan dapat digabungkan dengan tidak melebihi standar.*
- c) Transportasi untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi yang menggunakan Angkutan Laut besaran transport dibayarkan secara at Cost, Standar Biaya penganggaran sebagai berikut :

Tujuan	Satuan	Standar (Rp.)
Padang – Mentawai	PP	700.000,-

3) Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

Kepada Wali Nagari, Bamus Nagari, Perangkat Nagari dan LKN yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi harus memperhatikan :

1. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi harus terlebih dahulu berkoordinasi dan konsultasi secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPP&KB) Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi/konsultasi paling lama 4 (empat) hari.
3. Besaran uang harian perjalanan dinas mengacu pada standar harga kabupaten.
4. Besaran biaya penginapan mengacu pada standar harga kabupaten, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Penginapan untuk Wali Nagari, Ketua Bamus Nagari dan Ketua LKN besarnya setara dengan biaya penginapan untuk Pejabat Eselon IV/Golongan III.
 - Penginapan untuk Perangkat Nagari, Anggota Bamus Nagari dan Anggota LKD besarnya setara dengan biaya penginapan untuk Golongan II/I.
 - Besarnya biaya penginapan/sewa hotel dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost).
 - Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif maksimal hotel yang telah ditentukan pada Standar Biaya ini dan dibayarkan secara *Lump Sum*.
 - Apabila perjalanan dinas dilakukan lebih dari 1 orang dan biaya penginapan melebihi dari biaya yang ditetapkan pada Standar Biaya, dapat dilakukan twin sharing (1 kamar untuk 2 orang), dana penginapan dapat digabungkan dengan tidak melebihi standar.
5. Biaya Transportasi diberikan untuk penggantian tiket pesawat atau biaya transportasi yang digunakan dalam penunjang kegiatan perjalanan dinas Pulang-Pergi (PP).
 - Untuk biaya transportasi diberikan dalam bentuk *at cost*.
 - Untuk biaya pembelian Tiket Pesawat mengacu pada standar harga kabupaten.
 - Penggantian Tiket Bus dan Kapal, diberikan dalam bentuk *at cost* (sesuai bukti pengeluaran).
6. Sewa Kendaraan atau Biaya transport lokal
Perjalanan dari Daerah Asal ke Bandara Keberangkatan dan Sebaliknya serta dari Bandara Kedatangan Menuju Tempat Tujuan dan Sebaliknya (PP) sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).

7. Untuk perjalanan dinas yang menggunakan Kendaraan Darat, jika menggunakan Kendaraan Rental, maka 1 (satu) Kendaraan Rental minimal digunakan oleh 3 (tiga) orang.

10. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Peralatan/Perlengkapan Kantor

No.	Nama Barang	Satuan	Harga (Rp.)	Ket.
1.	Gedung Kantor	m ²	55.000,-	Pertahun
2.	Halaman Gedung Kantor	m ²	8.000,-	Pertahun
3.	Komputer/Laptop :			
	a. Rusak Ringan	unit	200.000,-	Pertahun
	b. Rusak Sedang	unit	350.000,-	Pertahun
4.	Printer :			
	a. Rusak Ringan	unit	200.000,-	Pertahun
	b. Rusak Sedang	unit	350.000,-	Pertahun
5.	AC Split	unit	450.000,-	Pertahun
6.	Genset maksimal 10.000 kva	unit	5.000.000,-	Pertahun
7.	Speed Boat	unit	6.000.000,-	Pertahun

Catatan :

- ❖ Kecuali Keadaan Force Majeur (keadaan yang tidak dapat dihindarkan).

11. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Kendaraan Roda 2 (dua) :			
	❖ Servis Kendaraan Roda 2 (dua)	Unit	6 x 100.000,-	600.000,-
	❖ Ban Kendaraan Roda 2 (dua)	Unit	2 buah/tahun x 250.000,-	500.000,-
2.	Kendaraan Roda 4 (empat) / Ambulance Nagari :			
	❖ Perawatan Kendaraan Roda 4 (Empat) bagi Kendaraan	Unit	1 tahun 4 kali	4.000.000,-

	Ambulance Nagari yang Plat Merah			
	❖ Biaya Cuci Mobil Ambulance	Unit	50.000,-	
3.	Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)		Untuk pajak kendaraan disesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku	

Catatan :

- ❖ untuk perbaikan kendaraan yang diluar prediksi (sesuai ketentuan di atas), agar dikonsultasikan secara tertulis kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

12. Belanja Pelatihan dan Bimbingan Teknis dan Sejenisnya

- a) Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis dilakukan untuk aparaturnya Pemerintahan Nagari dan Masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas dan pemberdayaan.
- b) Kegiatan Pelatihan dan Bimtek bagi aparaturnya Pemerintahan Nagari tidak boleh menggunakan Dana Desa, namun dapat menggunakan sumber dana lainnya.
- c) Pelaksanaan Pelatihan dan Bimbingan Teknis dilaksanakan secara Swakelola oleh Pemerintah Nagari dan atau Badan Kerja Sama Antar Nagari (BKAN).
- d) Pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis atau sejenisnya, harus terlebih dahulu berkoordinasi/konsultasi dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas PMDPPKB.
- e) Pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis dapat dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Nagari atau gabungan beberapa Pemerintah Nagari.
- f) Pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis dengan peserta gabungan beberapa Pemerintah Nagari dilaksanakan oleh Badan Kerja Sama Antar Nagari (BKAN) atau Panitia Pelaksana Pelatihan.
- g) Waktu pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis paling sedikit 2 (dua) hari dan paling lama 6 (enam) hari, sesuai dengan kebutuhan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dan konsultasi dengan Dinas PMDPPKB.
- h) Penyusunan Anggaran Biaya Pelatihan dan Bimbingan Teknis harus efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan Nagari.

- i) Ketentuan Anggaran Biaya Pelatihan dan Bimbingan Teknis dalam bentuk kontribusi dapat dianggarkan sebesar Rp. 450.000/Org/hari (*untuk akomodasi dan konsumsi, belum termasuk belanja perjalanan dinas*).
- j) Honor Narasumber atau pembahas
Diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan Pendidikan dan pelatihan), dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	<i>Keynote Speech</i>	OK	1.000.000,-
2.	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	OJ	1.400.000,-
3.	Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Dalam Kabupaten : a. Eselon II/ Ahli Madya b. Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ OJ	700.000,- 600.000,-
4.	Untuk Narasumber yang berasal dari ASN Provinsi : a. Eselon I b. Eselon II c. Eselon III ke Bawah/yang disetarakan	OJ OJ OJ	950.000,- 850.000,- 700.000,-
5.	Untuk Narasumber yang berasal dari (ASN) Pusat : a. Eselon I b. Eselon II c. Eselon III ke Bawah/yang disetarakan	OJ OJ OJ	1.200.000,- 1.000.000,- 800.000,-
6.	Praktisi/Pakar/Akademisi/Pembicara khusus Lainnya (Selain ASN) dari : a. Pusat b. Provinsi/Kabupaten c. Kecamatan/Nagari	OJ OJ OJ	600.000,- 450.000,- 300.000,-
7.	Honor pembuatan makalah - Narasumber Pusat - Narasumber Provinsi - Narasumber Kabupaten	Materi Materi Materi	400.000,- 300.000,- 250.000,-

Catatan :

- ❖ Satuan Jam Pelajaran yang digunakan dalam pemberian Honorarium Narasumber adalah 60 menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- ❖ Selain Honorarium sebagaimana table di atas, Nagari juga dapat menganggarkan Honorarium bagi Instruktur Senam di Nagari sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per kegiatan.

- k) Biaya penggantian transportasi Narasumber/Pembahas, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Uraian	Standar (Rp.)
1.	Narasumber dari Pusat	At cost Sesuai dengan harga tiket yang diatur dalam Peraturan Bupati ini
2.	Narasumber dari Provinsi	350.000,-
3.	Narasumber dari Kabupaten	250.000,-

- l) Dalam hal pelatihan yang dilaksanakan oleh BKAN atau Panitia Pelaksana Pelatihan, dapat diberikan honorarium sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Ketua (Penanggungjawab)	OK	850.000,-
2.	Wakil Ketua	OK	700.000,-
3.	Sekretaris	OK	600.000,-
4.	Anggota (Maksimal 2 Orang)	OK	500.000,-

- m) Honor Moderator dan Pembawa Acara, sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Moderator (Orang/Sesi)	Orang/ Sesi	50.000,-
2.	Notulen/Kegiatan	OK	100.000,-
3.	MC/Kegiatan	OK	100.000,-
4.	Rohaniwan	OK	150.000,-
5.	Pembaca Ayat Suci Al-Qur'an	OK	100.000,-
6.	Pembaca Do'a	OK	100.000,-

n) Belanja Transportasi peserta pelatihan, sebagai berikut :

No.	Uraian	Harga (Rp.)
1.	Biaya Transportasi untuk Peserta Kegiatan Sosialisasi/Seminar/Bimtek dan Perlombaan (Pulang-Pergi) yang dilaksanakan di Kabupaten dari:	
	a) Lunang dan Silaut	200.000,-
	b) Basa Ampek Balai Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Pancung Soal dan Airpura	150.000,-
	c) Linggo Sari Baganti dan Ranah Pesisir	125.000,-
	d) Lengayang, Sutera dan IV Nagari Bayang Utara	100.000,-
	e) Batang Kapas, Bayang dan Koto XI Tarusan	75.000,-
	f) IV Jurai	50.000,-
2.	Biaya Transportasi untuk Peserta Sosialisasi/Seminar dan Perlombaan (Pulang-Pergi) yang dilaksanakan di Kecamatan	50.000,-
3.	Biaya Transportasi untuk Peserta Sosialisasi/Seminar dan Perlombaan Pulang/Pergi yang dilaksanakan di Kecamatan dan diikuti oleh Kecamatan terdekat :	
	- untuk Peserta dari Kecamatan bersangkutan	50.000,-
	- untuk Peserta Kecamatan yang lain	75.000,-
4.	Penggantian Uang Saku Pelatihan dan Bimbingan Teknis : Uang Saku Peserta Pelatihan	100.000,-

Catatan :

❖ Berlaku untuk Peserta yang bukan merupakan aparatur Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari.

13. Biaya Operasional Bamus Nagari, KAN, LPMN dan TP-PKK

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)	Sumber Dana
1.	Biaya Operasional Bamus Nagari (untuk semua kecamatan)	1 Tahun	17.500.000,- (maksimal)	ADN,
Catatan : dapat dibayarkan jika BAMUS Nagari telah menetapkan Tata tertib BAMUS Nagari				
Dalam biaya operasional dapat dianggarkan belanja uang sidang sesuai dengan Tupoksi Bamus, dengan rincian				

	sebagai berikut:			
	a. Ketua	OK	150.000,-	
	b. Wakil Ketua/Sekretaris	OK	125.000,-	
	c. Anggota	OK	100.000,-	
2.	Belanja Operasional Kelembagaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dianggarkan dengan ketentuan sebagai berikut :			
	❖ 1 KAN : 1 Pemnag	1 Tahun	5.000.000,-	ADN, PBH
	❖ 2 KAN : 1 Pemnag (masing-masing KAN menerima Rp. 2.500.000,-)	1 Tahun	5.000.000,- /Nagari	
	❖ 1 KAN : 2 Pemnag (masing-masing Nagari menganggarkan Rp.2.500.000,-)	1 Tahun	5.000.000,- /KAN	
	❖ 1 KAN : ≥ 2 Pemnag	1 Tahun	2.000.000,- /Nagari	
3.	Belanja Operasional LPMN,	1 Tahun	10.000.000,- (maksimal)	ADN, PBH
4.	Belanja Operasional TP-PKK Nagari,	1 Tahun	10.000.000,- (maksimal)	ADN, PBH

Catatan :

- ❖ Dalam penganggaran biaya operasional kepada KAN, LPMN, dan TP-PKK Nagari, agar dilengkapi dengan Rencana Penggunaan Dana dan Realisasi Penggunaan Dana sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Kegiatan.

14. Belanja Operasional PAUD/TPQ/TPSQ

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Insentif Pendidik/Guru TPQ, TPSQ-MDA-Tahfidz Al-Qur'an	Org/ Bln	600.000,-
	a. Belanja tersebut diatas dianggarkan dalam Kegiatan penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa.		
	b. Pendidikan Baca Al-Qur'an bagi Anak Nagari dilaksanakan di Mesjid, Mushalla, Gedung TPA, TPSQ, MDA-Tahfidz dengan Murid minimal 15 Orang Murid dan telah mendapatkan rekomendasi sebagai Tenaga pendidik agama dari KUA Setempat dengan sumber dana DD/ADN.		
	c. Belanja tersebut diatas di anggarkan dalam kegiatan Pendidikan Baca Al-qura'an bagi anak nagari.		

2.	Insentif Guru PAUD/TK : (Maksimal)	Org/ Bln	650.000,-
	<p>a. Besaran Insentif yang diberikan sebagaimana di atas merupakan penganggaran Maksimal yang dapat dialokasikan oleh Pemerintah Nagari.</p> <p>b. Untuk Rombongan Belajar (1 kelas) 1 Orang guru Minimal 10 orang murid (Kecuali Nagari Tertinggal dan terdaftar di Data Pokok Pendidik (Dapodik) tetap dibayarkan Insentif)</p> <p>c. Kelebihan jumlah murid lebih dari kelipatan 10, maka dihitung sesuai : - Kelebihan 1-5 murid dihitung/dibulatkan menjadi 0 (nol) - Kelebihan 6-9 murid dihitung/dibulatkan menjadi 1 orang guru Contoh : 10-15 orang murid dibayarkan 1 orang guru, 16-20 murid dibayarkan 2 Orang Guru dan berlaku kelipatan seterusnya.</p> <p>d. Bagi Guru PNS, dan Honorer yang sudah menerima Sertifikasi tidak dibolehkan menerima insentif dari Dana Desa</p> <p>e. Insentif Guru PAUD/TK Bukan Milik Nagari, dapat dibayarkan jika adanya Kerjasama Antara Pemerintah Nagari dengan Kelembagaan Pendidikan tersebut dengan syarat PAUD tidak boleh memunggut iuran bulanan/uang komite.</p>		

Catatan :

- ❖ Sebagai bentuk pertanggung jawaban Dana Desa, masing-masing Guru Wajib Membuat Laporan Kegiatan dan disampaikan kepada Wali Nagari Setiap Bulannya.

15. Belanja Bidang Kesehatan dan Kader

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Insentif Kader Posyandu	OB	150.000,-
	ATK Posyandu	Perbulan	50.000,-
2.	Insentif Kader Penanganan TBC, dapat diberikan Penggantian Transportasi maksimal sebanyak 2 Kali Pertemuan dalam 1 Bulan	OK	50.000,-
3.	Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) di Nagari, 1 Orang Per Nagari	OB	200.000,-

4.	Belanja untuk Kader PPKBD, Sub PPKBD, BKB, BKR, BKL, PIKR, UPPKS dan Kader Dasawisma, Kader Pustaka Nagari dapat diberikan Penggantian Transportasi maksimal sebanyak 2 Kali Pertemuan dalam 1 Bulan	OK	50.000,-
5.	Operasional Pelayanan Kesehatan Poskesri oleh Bidan Desa (Bidan Desa Non ASN yang direkomendasi oleh Dinas Kesehatan dan di SK kan oleh Wali Nagari) *** catatan : Penggunaan Dana Operasional Bidan Desa untuk Transportasi	OB	1.000.000,-
6.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita Posyandu		
	Anak Umur 6 Bulan – 2 Tahun	Kegiatan /Bulan/ Anak	8.000,-
	Anak Umur 3 Tahun – 6 Tahun	Kegiatan /Bulan/ Anak	10.000,-
Penting :			
<p>a. Belanja Penanganan Stunting diprioritas untuk masyarakat miskin antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pembentukan Pos Gizi ❖ Pemberian Bantuan Makanan untuk PMT Stunting, Untuk Keluarga Beresiko dan Stunting ❖ Penyuluhan Gizi Keluarga ❖ Pengobatan, Pemeriksaan Kesehatan, Promosi Kesehatan Melalui Posyandu ❖ Operasional Rumah Desa Sehat (RDS), ❖ Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini ❖ Pemberian Bantuan Sembako <p>b. Belanja Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Ibu Hamil Kekurangan energi Kronis (diprioritaskan untuk Keluarga Miskin),</p> <p>c. Belanja Perluasan Akses Pelayanan Kesehatan sesuai Kewenangan Desa (Kegiatan Sosialisasi, Advokasi Dan Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, Penyakit Menular, Pencegahan Penyakit TBC dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba).</p>			

Catatan :

- ❖ Setiap Kader tidak dibenarkan menerima Honor Ganda dan tidak berkedudukan sebagai ASN.
- ❖ Sebagai bentuk pertanggung jawaban Dana Desa, masing-masing Kader Wajib Membuat Laporan Kegiatan dan disampaikan kepada Wali Nagari Setiap Bulannya.

16. Belanja Pemilihan Wali Nagari, Bamus Nagari, Honor Tim dan Biaya lainnya

1.	Biaya Belanja Pemilihan Wali Nagari dan Pelantikan Wali Nagari:		
	a. Honor Panitia Pemilihan Wali Nagari :		
	❖ Ketua	OB	500.000,-
	❖ Sekretaris	OB	450.000,-
	❖ Bendahara	OB	400.000,-
	❖ Anggota (maksimal 4 Orang)	OB	350.000,-
	Dapat dianggarkan maksimal 3 Bulan.		
	b. Honor Panitia Pengawas :		
	❖ Ketua	OB	350.000,-
	❖ Sekretaris	OB	300.000,-
	❖ Anggota, 3 Orang	OB	250.000,-
	Dapat dianggarkan maksimal 3 Bulan.		
	c. Honor KPPS :		
	❖ Ketua	OP	350.000,-
	❖ Anggota, 4 Orang	OP	300.000,-
	d. Honor Pemuktahiran Data DP4, 1 Kampung	OP	300.000,-
	e. Honor Petugas Keamanan, 3 Orang Per Nagari yang terdiri dari TNI, POLRI dan Aparat Kecamatan pada hari Pemilihan	OH	200.000,-
	f. Biaya Kebersihan Per TPS	1 TPS	150.000,-
2.	Biaya Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari) dan Pelantikan :		
	Honor Panitia Pemilihan Anggota Bamus Nagari :		
	❖ Ketua	OB	350.000,-
	❖ Sekretaris	OB	300.000,-
	❖ Anggota 3 Orang	OB	250.000,-
	Dapat diberikan honor maksimal 2 Bulan.		

3.	Honor Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari/Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari (melekat pada kegiatan).		
	❖ Ketua	OP	300.000,-
	❖ Sekretaris	OP	250.000,-
	❖ Anggota, 5 Orang	OP	200.000,-
4.	Honor Tim Verifikasi Usulan/ Kegiatan :		
	❖ Ketua	OP	250.000,-
	❖ Sekretaris	OP	200.000,-
	❖ Anggota, 3 Orang	OP	150.000,-
5.	Honor Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari :		
	❖ Ketua	OP	1.100.000,-
	❖ Sekretaris	OP	1.000.000,-
	❖ Anggota (maksimal 3 Orang)	OP	900.000,-
6.	Honor Panitia Liga Desa Tingkat Kecamatan :		
	❖ Ketua	OP	800.000,-
	❖ Wakil Ketua	OP	700.000,-
	❖ Anggota (maksimal 5 Orang)	OP	600.000,-
	❖ Wasit Tengah	OH	200.000,-
	❖ Wasit Garis	OH	150.000,-
7.	Honor Tim Pelaksana Kegiatan :		
	* 50 Juta s/d 100 Juta :		
	❖ Ketua	OP	400.000,-
	❖ Sekretaris	OP	350.000,-
	❖ Anggota	OP	300.000,-
	* 100 Juta ke Atas :		
	❖ Ketua	OP	500.000,-
	❖ Sekretaris	OP	450.000,-
	❖ Anggota	OP	400.000,-
	8.	Biaya Pembuatan DED (Dokumen Perencanaan):	
❖ <20 Juta		-	-
❖ 20 Juta s/d 50 Juta		OP	600.000,-
❖ 50 Juta s/d 100 Juta		OP	1.000.000,-
❖ 100 Juta s/d 200 Juta		OP	1.500.000,-
❖ > 200 Juta		OP	2.000.000,-
a. Pembuatan DED dan RAB dibuat dan ditandatangani oleh Tukang Nagari/Kader Nagari/LPMN/Masyarakat Nagari yang memiliki kemampuan teknis (dengan melampirkan fotocopy ijazah atau dokumen lainnya yang menerangkan kemampuan teknis perencanaan) dan diverifikasi oleh Pendamping Profesional yang memiliki kemampuan teknis.			

	<p>b. Pembuatan DED dan RAB sebagaimana pada poin a di atas mengacu kepada standar penghitungan yang berlaku tahun berjalan (HSPK dan ASB Kabupaten Pesisir Selatan).</p> <p>c. Dalam hal pembuatan dokumen perencanaan (DED dan RAB), disertai dengan adanya Surat Pernyataan dari perencana yang diberi materai dan diketahui oleh Wali Nagari.</p> <p>d. Dalam hal adanya pemeriksaan ataupun permintaan pertanggungjawaban terhadap dokumen perencanaan (DED dan RAB), perencana bertanggung jawab penuh terhadap dokumen perencanaan.</p> <p>e. Khusus untuk kegiatan pembangunan yang bersifat penyerahan/bantuan, Pembuatan DED/RAB tidak dibayarkan dan dapat dibuatkan oleh Tukang.</p>		
9.	Pembiayaan Transportasi untuk Kegiatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (Tenaga Teknis/Tukang) di Nagari melalui kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi yang dilaksanakan oleh OPD bidang Pekerjaan Umum dengan menyesuaikan standar biaya perjalanan dinas		
10.	<p>Pelaksanaan Program dan/atau Kegiatan yang Bersumber dari Dana Desa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Dilakukan melalui Swakelola dengan mendayagunakan Sumber Daya Lokal Nagari. ❖ Swakelola sebagaimana dimaksud diatas, menggunakan Pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 		
11.	<p>Belanja Kegiatan Pemutakhiran Data Profil Nagari dan SDGs,</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Biaya pendataan Data Dasar Keluarga ❖ Biaya Fotocopy Instrumen Pendataan ❖ Biaya Entri Data 	<p>Per KK Lbr</p> <p>Per KK</p>	<p>10.000,- 250,- 5.000,-</p>
12.	<p>Belanja Kegiatan Penegasan dan Pentetapan Batas Nagari,</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Belanja Operasional ❖ Belanja Jasa pihak ketiga 	Paket	Sesuai Kebutuhan
13.	<p>Belanja Kegiatan Tak Terduga Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Nagari serta Kegiatan Bencana Non Alam, dengan ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Sesuai dengan kewenangan Nagari dan berdasarkan musyawarah Nagari Khusus. 		Sesuai Kebutuhan

	❖ Insentif Kejadian (Bagi Anggota KSB/RedKar), maksimal 6 Orang/Hari selama 7 hari.	OH	100.000,-
14.	Honorarium Imam Besar Nagari (1 Orang/Nagari), ditempatkan dalam kegiatan penguatan Nilai Keagamaan dan kearifan local di Nagari dengan sumber dana DD.	OB	1.500.000,-

17. Belanja Insentif/Honor Operator dan Pelatih

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Insentif Operator Sistim Informasi Desa (SID)		
	Siskuedes	PerTahun	500.000,-
	IDM (Indeks Desa Membangun)	PerTahun	250.000,-
	SDGs (<i>Sustainable Development Goals</i>)	PerTahun	150.000,-
	Sipades (Sistem Pengelolaan Aset Desa)	PerTahun	150.000,-
	Epdeskel (Evaluasi Desa dan Kelurahan)	PerTahun	150.000,-
	Sinar	PerTahun	150.000,-
	Siperindu KB	PerTahun	150.000,-
	Data DTKS	PerTahun	150.000,-
	Prodeskel (Profil Desa dan Kelurahan)	PerTahun	150.000,-
2.	Insentif Pengelola Perpustakaan Nagari (seseorang tamatan pustaka minimal D.III atau yang memiliki sertifikat keahlian pustaka)	OB	500.000,-
3.	Honor Pelatih/Instruktur Kegiatan di Nagari	OB	400.000,-
4.	Honor Juri/Tim Penilai/Wasit pada Kegiatan di Nagari	OH	150.000,-
5.	Biaya pendistribusian PBB-P2 :		
	a. Pendistribusian	Perlembar	1.000,-
	b. Pemungutan	Perlembar	1.000,-
	c. Penambahan wajib pajak (Sumber Dana dari PBH)	Perlembar	4.000,-

18. Belanja Satuan Perlindungan Masyarakat Nagari (SatLinMas Nagari)

Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
Belanja Operasional Satlinmas Nagari, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Sumber Dana DD b. Nagari dapat mengangkat Anggota Satlinmas Nagari yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari c. Nagari dapat membayarkan insentif bagi Anggota Linmas Nagari maksimal sebesar Rp. 300.000,- yang dibayarkan Orang per Bulan (OB).	Per Tahun	8.000.000,- (Maksimal)

19. Belanja Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat Nagari

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Belanja Pembangunan dan/atau Perbaikan Rumah Sehat/ Layak Huni (untuk Keluarga Miskin/ terdaftar dalam DTKS/ P3KE) ***Catatan : ❖ Surat Pertanggung Jawaban Mutlak dari Penerima manfaat, Kesiapan Swadaya dari Penerima Manfaat	Per unit	❖ RP.10.000.000,- (Maksimal) ❖ Berbentuk Material Atau Bahan Bangunan.
2.	Belanja pemasangan instalasi listrik baru untuk rumah tangga miskin (terdaftar dalam DTKS/ P3KE), maksimal 10 (sepuluh) rumah tangga miskin) sesuai ketentuan harga PLN.	Per Unit	Sesuai Ketentuan Yang Berlaku
3.	Belanja Pembangunan Jambanisasi (WC) Untuk Rumah tangga Miskin (terdaftar dalam DTKS/P3KE), dengan ketentuan sebagai berikut: ❖ Minimal 5% dari Data Sanitasi Total Berbasis	Per Unit	3.500.000,- (Maksimal)

	Masyarakat (STBM) atau Minimal 12 Unit. ❖ Ketentuan lebih lanjut agar berkoordinasi dengan DPMDPPKB.		
4.	Belanja Beasiswa Perguruan Tinggi bagi masyarakat miskin berprestasi, dengan ketentuan sebagai berikut: ❖ Terdata dalam DTKS/P3KE ❖ Memiliki prestasi akademik ranking 5 (lima) besar yang dibuktikan dengan surat keterangan berprestasi dari Rektor atau Dinas terkait, dan atau ❖ Memiliki kemampuan hafalan Qur'an minimal 5 (lima) Juz yang dibuktikan dengan surat keterangan dari KUA setempat.	Per tahun	10.000.000,- (Maksimal)
5.	Belanja kegiatan Seni, Budaya, Adat dan Agama ditingkat Nagari,	Per Tahun	35.000.000,- (maksimal)
6.	Belanja Hadiah/ Penghargaan/ Reward acara yang diselenggarakan oleh pemerintah nagari :	Paket	
	❖ Perorangan		1.500.000,- (maksimal)
	❖ Tim		3.000.000,- (maksimal)

C. BELANJA MODAL

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.

Harga satuan Belanja Modal mengacu kepada Standar Harga Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun beberapa bentuk belanja modal di Nagari sebagaimana berikut :

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	PAMSIMAS ❖ Belanja Pemeliharaan/ Perawatan PAMSIMAS di Nagari, bagi Nagari Lokasi PAMSIMAS	Unit	30.000.000,-
2.	Belanja penyertaan modal kepada BUMNag atau BUMNag Bersama. ❖ Pengurus BUMNag wajib menyertakan Proposal Analisa Kelayakan Usaha yang diajukan ke Pemerintah Nagari.	Per Tahun	Sesuai Kebutuhan

20. Sinkronisasi Kegiatan Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten dengan Pemerintah Nagari.

Pemerintah Nagari dapat melakukan beberapa kegiatan yang sinkron dengan kegiatan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dengan tetap mengacu pada kewenangan Pemerintah Nagari berdasarkan ketentuan yang berlaku.

